

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
2025

PERMEN NO.1, BN.2025/NO.7, 39 HLM

PERATURAN MENTERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- ABSTRAK**
- Untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenpora perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kemenpora; bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kemenpora telah mendapatkan persetujuan tertulis dari MenpanRB.
  - Dasar Hukum Undang – Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 140 Tahun 2024; PP No. 187 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi tata kerja Kemenpora; Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian; Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; Perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kepemudaan, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahragam pengembangan industry olahraga; Susunan organisasi Kementerian terdiri atas Sekretariat Kementerian, Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan, Staf Ahli Bidang Regulasi Kepemudaan dan Keolahragaan, Staf Ahli Bidang Transformasi dan Tata Kelola Birokrasi, Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat, Daerah dan Internasional; Inspektorat.
- CATATAN** :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2025.  
Pada Saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Rincian lebih lanjut mengenai spesifikasi dan ruang lingkup standar organisasi dan tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, dapat dilihat pada lampiran Permenpora No. 1 Tahun 2025.